BAB IV

ANALISIS KETENTUAN ZAKAT TERHADAP LAYANAN DARI INSTAGRAM SUBSCRIPTION MENURUT HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Perolehan Pendapatan dari Layanan Instagram Subscription

Mekanisme perolehan pendapatan dari Instagram Subscription melalui beberapa tahapan dalam memperoleh hasil pendapatan dari layanan ini. Pada tahap pertama kreator harus melakukan aktivasi fitur Instagram Subscription. Kreator yang telah memenuhi persyaratan kelayakan dapat mengaktifkan fitur ini melalui menu pengaturan akun lalu ke monetisasi kemudian *Subscription* yang terdapat pada aplikasi Instagram. Pada tahap ini, kreator menentukan harga berlangganan bulanan yang akan dikenakan kepada *subscriber*. Penentuan harga dapat beragam dan dapat menggunakan mata uang lokal sesuai dengan negara pengguna. Penentuan harga ini sepenuhnya merupakan hak kreator dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Meta.

Tahap kedua adalah pengunggahan konten eksklusif. Setelah fitur diaktifkan, kreator dapat mulai mengunggah berbagai jenis konten eksklusif yang hanya dapat diakses oleh *subscriber*, misalnya *Subscriber Stories* yaitu *Instagram Stories* yang hanya dapat dilihat oleh *subscriber* atau *Subscriber Posts* yaitu unggahan foto atau video yang hanya terlihat oleh *subscriber* dan konten eksklusif lainnya yang hanya dapat dilihat oleh para *subscriber*. Selain unggahan konten, kreator juga dapat memberikan keuntungan lain seperti lencana eksklusif (*exclusive badges*) bagi *subscriber* dalam kolom komentar.

Tahap ketiga yaitu proses berlangganan oleh *subscriber*. Pengguna Instagram yang tertarik untuk mengakses konten eksklusif kreator dapat melakukan *subscribe* melalui profil kreator yang bersangkutan. Dengan menekan tombol *'Subscribe'*, *subscriber* akan diarahkan untuk memasukkan informasi pembayaran (kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital yang terhubung). Pembayaran akan diproses secara otomatis setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal pertama kali melakukan langganan.

Tahap terakhir yaitu pemrosesan pembayaran dan distribusi pendapatan. Meta memproses pembayaran dari *subscriber* melalui sistem pembayaran terintegrasi yang dimilikinya. Setelah dikurangi biaya pemrosesan pembayaran standar, sisa pendapatan akan diteruskan kepada kreator. Kreator dapat mencairkan pendapatannya melalui fitur *Payout* yang terhubung dengan rekening bank atau layanan pembayaran yang didukung, dengan ketentuan saldo minimum tertentu telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian mekanisme di atas, pendapatan dari Instagram Subscription memiliki beberapa karakteristik khas yang perlu diidentifikasi sebelum dilakukan analisis hukum Islam. Pertama, pendapatan bersifat periodik dan berulang. Berbeda dengan pendapatan dari penjualan produk secara langsung atau dari iklan berbasis tayangan (*impression-based ads*), pendapatan dari *Subscription* bersifat rutin dan dapat diprediksi karena dibayarkan setiap bulan selama *subscriber* tidak membatalkan langganannya.

Kedua, pendapatan bersumber dari pertukaran antara konten/layanan dan uang. Kreator memberikan akses kepada konten atau pengalaman eksklusif, dan sebagai imbalannya, *subscriber* membayar sejumlah uang. Ini menunjukkan adanya konsep harta berupa uang yang menjadi upah/gaji untuk konten kreator sehingga menjadi dasar harta yang wajib dizakati dalam hukum Islam.

Ketiga, pendapatan bersifat digital dan imaterial. Objeknya adalah konten digital, akses eksklusif, dan hubungan personal antara kreator dan *subscriber*, yang kesemuanya bersifat tidak berwujud (*intangible*). Hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri dalam konteks fikih klasik yang umumnya membahas benda-benda yang bersifat material.

Keempat, pendapatan dapat bersifat tidak menentu jumlahnya dalam satu periode. Meskipun setiap transaksi berlangganan bersifat tetap dan dapat diprediksi secara individual, total pendapatan kreator bergantung pada jumlah *subscriber* aktif yang dapat berfluktuasi dari bulan ke bulan seiring dengan adanya *subscriber* baru yang bergabung maupun *subscriber* lama yang berhenti.

Pendapatan dari Instagram Subscription bersifat lebih mirip dengan gaji atau honorarium bulanan yang diterima secara rutin, bukan dengan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan barang yang bersifat tidak menentu. Pendapatan ini dapat dikategorikan sebagai zakat karena aktivitas kreator konten Instagram bersifat jasa (ijarah). Kreator memberikan layanan berupa produksi konten dan keterlibatan personal (*personal engagement*) kepada *subscriber*, bukan menjual produk digital yang telah jadi. Ini lebih dekat dengan model *ijarah al-'amal* (sewa

tenaga) dalam terminologi fikih, di mana kreator adalah *mu'jir* (pihak yang disewa jasanya) dan subscriber adalah *must'jir* (pihak yang menyewa), sedangkan konten eksklusif yang memiliki hak akses untuk melihatnya merupakan *maqud 'alaih* (objek akad).[1]

Dalam konteks akad ijarah sebagai akad yang paling mendekati karakter transaksi Instagram Subscription, rukun-rukunnya meliputi: (1) *'aqidain*, yakni dua pihak yang berakad; (2) *maqud 'alaih*, yakni objek yang diperjanjikan; (3) *ujrah*, yakni upah atau imbalan; dan (4) *shighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul.

Pertama, terkait *'aqidain.* Kreator konten yang mengaktifkan fitur Instagram Subscription dan *subscriber* yang memilih untuk berlangganan merupakan dua pihak yang cakap hukum. Meta mewajibkan kreator berusia minimal 18 tahun dan pengguna Instagram harus berusia minimal 13 tahun dengan pembatasan tambahan bagi pengguna di bawah umur di berbagai yurisdiksi. Syarat kecakapan bertindak hukum ini secara umum terpenuhi dalam transaksi Instagram Subscription.

Kedua, terkait *maqud 'alaih*. Para ulama mensyaratkan objek ijarah untuk: dapat dimanfaatkan (*muntafi' bih*), manfaatnya diketahui dengan jelas (*ma'lûm*), manfaatnya dapat diserahterimakan (*maqdûr 'alâ taslîmih*), dan manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Dalam Instagram Subscription, objek yang diperjanjikan adalah akses eksklusif terhadap konten kreator. Meskipun bersifat digital dan imaterial, akses tersebut jelas dapat dimanfaatkan, spesifikasinya dapat diketahui

[1] Almirah Luthfiyah Nur Aurellia dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (Juni 2024), hal. 100, https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1547.

dengan jelas dari deskripsi yang diberikan kreator, dan dapat diserahterimakan melalui mekanisme teknologi platform. Syarat mubah terpenuhi selama konten yang disediakan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Ketiga, terkait ujrah. Biaya langganan yang ditetapkan oleh kreator merupakan ujrah yang jelas nominalnya, dapat dipenuhi, dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad berlaku. Kejelasan ujrah ini merupakan syarat esensial dalam ijarah untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) yang dapat membatalkan akad. Dalam Instagram Subscription, biaya langganan ditampilkan secara eksplisit sebelum *subscriber* mengkonfirmasi keikutsertaannya, sehingga syarat ini terpenuhi.

Keempat, terkait shighat. Dalam era digital, berdasarkan *qawaid fiqhiyyah* telah mengakui bahwa akad dapat terbentuk secara elektronik melalui mekanisme *click-wrap agreement,* yakni persetujuan yang dinyatakan dengan tindakan mengklik atau menekan tombol konfirmasi.[2] Tindakan kreator mengaktifkan fitur *Subscription* dan tindakan *subscriber* menekan tombol berlangganan dapat dipandang sebagai ijab dan qabul yang sah secara digital. Dengan demikian, seluruh rukun dan syarat akad terpenuhi dalam transaksi Instagram Subscription dan akad ini dipandang sah dari perspektif hukum Islam selama kontennya halal.

Meski secara umum rukun dan syarat akad terpenuhi, terdapat beberapa unsur yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan akad Instagram Subscription

[2] Nazwa Hanifah, Sri Anggraini, dan Abdul Rahman, "Analisis Qawaid Fiqhiyyah Pada Akad Jual Beli Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 5 (Desember 2025), hal. 4091, https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.29897.

bebas dari hal-hal yang merusaknya. Pertama adalah unsur *gharar*. *Gharar* yang dilarang dalam hukum Islam adalah ketidakpastian yang bersifat esensial dan dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak. Dalam Instagram Subscription, *subscriber* tidak selalu mengetahui secara pasti berapa banyak atau apa spesifik konten yang akan diterima di masa mendatang, karena kreator memiliki kebebasan dalam menentukan frekuensi dan jenis konten yang diunggah.

Namun demikian, ketidakpastian ini dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* (ketidakpastian ringan) yang tidak sampai pada tingkat yang diharamkan. Ini dikarenakan *subscriber* dapat mengetahui rekam jejak konten kreator sebelumnya sebagai referensi, dan ia memiliki hak untuk membatalkan langganan kapan saja tanpa sanksi. Unsur pilihan bebas (*khiyâr*) yang dimiliki *subscriber* ini menjadi penyeimbang yang signifikan terhadap potensi ketidakpastian yang ada.

Kedua adalah aspek konten yang diproduksi. Ini merupakan unsur paling krusial yang menentukan kehalalan keseluruhan transaksi. Apabila kreator memproduksi konten yang mengandung unsur haram seperti aurat yang terbuka (*tabarruj*), konten yang memuat ghibah atau namimah terhadap pihak tertentu, atau konten yang mengandung promosi produk haram maka akad tersebut dipandang fasid karena objeknya tidak memenuhi syarat kemubahan. Dengan demikian, kehalalan konten bukan sekadar prasyarat zakat, melainkan juga prasyarat keabsahan akad itu sendiri.

B. Kedudukan Pendapatan dari Layanan Instagram Subscription sebagai Objek Zakat Menurut Hukum Islam

Dengan merujuk pada konsep mal dan syarat-syarat zakat yang telah diuraikan, kini dapat dilakukan analisis terhadap pendapatan dari Instagram Subscription untuk menentukan apakah ia termasuk kategori mal yang layak menjadi objek zakat. Dari sisi kepemilikan (*milk at-tâm*), pendapatan yang diterima kreator dari Instagram Subscription jelas merupakan milik penuh kreator tersebut. Setelah dana berhasil dicairkan (*payout*) ke rekening kreator, tidak ada pihak lain yang memiliki klaim atas dana tersebut, dan kreator bebas menggunakan, menginvestasikan, atau menghibahkannya sesuai kehendaknya. Bahkan sebelum dicairkan , uang atau pendapatan yang sudah terkumpul dari aktivitas monetisasi kreator di Instagram dan tercatat pada akun pendapatan (*Creator Earnings*) milik kreator secara hukum merupakan piutang kreator terhadap Meta yang dapat ditagih kapan saja, sehingga kepemilikannya sudah dapat dianggap sempurna.

Dari sisi produktivitas, pendapatan dari Instagram Subscription jelas memenuhi syarat ini karena ia merupakan hasil atau buah dari aktivitas produktif kreator dalam memproduksi konten. Lebih jauh lagi, jika pendapatan tersebut disimpan dalam bentuk uang, ia memiliki potensi untuk berkembang melalui investasi atau tabungan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari Instagram Subscription memenuhi kriteria-kriteria mal dalam perspektif hukum

Islam dan menurut definisi jumhur ulama yang lebih luas. Dengan demikian, pendapatan ini berpotensi menjadi objek zakat jika syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Dalam konteks pendapatan dari Instagram Subscription, Ijtihad yang paling banyak diterima oleh ulama kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa adalah mengkategorikan pendapatan dari kreator konten digital termasuk dari Instagram Subscription sebagai zakat penghasilan atau zakat profesi yang dikenal dengan istilah zakâh *al-mâl al-mustafâd* (harta yang diperoleh) menurut pendapat al-Qardawi yang berasal dari *al-'amâlah*, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu.[3]

Konsep *al-mâl al-mustafâd* merujuk kepada harta baru yang diperoleh seseorang melalui aktivitas tertentu, baik berupa gaji, honorarium, hasil usaha, maupun pendapatan-pendapatan lain yang sifatnya tidak rutin. Seperti pendapatan Instagram Subscription bersifat lebih mirip dengan gaji atau honorarium bulanan yang diterima secara rutin, bukan dengan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan barang yang bersifat tidak menentu. Pendapatan ini bersifat jasa (ijarah) karena kreator memberikan layanan berupa produksi konten dan keterlibatan personal (*personal engagement*) kepada *subscriber*, bukan menjual produk digital yang telah jadi. Serta terpenuhinya seluruh syarat dan rukun ijarah. Dari hasil ujrah Instagram Subscription dapat dikategorikan sebagai *al-mâl al-mustafâd* dalam jenis *al-'amâlah.* Beberapa ulama berpendapat bahwa harta

[3] Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding* 2 (2019), hal. 121.

mustafâd wajib dizakati segera setelah diterima tanpa harus menunggu haul, dengan pendapat ini kemudian diadopsi oleh sebagian ulama kontemporer. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa haul tetap harus dipenuhi, namun penghitungannya dimulai sejak harta tersebut pertama kali diperoleh.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan telah menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesi wajib dikenai zakat apabila telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas per tahun.[4] Fatwa ini menggunakan *qaul shahîh* dari mazhab Syafi'i yang dikombinasikan dengan ijtihad terhadap realitas ekonomi kontemporer. Pendapatan kreator dari Instagram Subscription memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan penghasilan profesi yang dimaksud dalam fatwa MUI tersebut. Kreator konten pada hakikatnya adalah seorang profesional yang menggunakan keahlian, kreativitas, dan keterampilan digitalnya untuk menghasilkan konten yang bernilai bagi audiensnya. Pendapatan yang diperolehnya dari *Subscription* adalah imbalan atas pekerjaan dan keahlian tersebut, sama halnya dengan honorarium yang diterima seorang penulis, konsultan, atau seniman.

Dengan telah ditetapkannya pendapatan Instagram Subscription sebagai objek zakat profesi, analisis selanjutnya adalah mengkaji terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat spesifik zakat profesi pada jenis pendapatan ini. Pertama, syarat kepemilikan sempurna (*milk at-tâm*). Syarat ini terpenuhi secara penuh. Pendapatan yang telah tercatat sebagai saldo di akun *Creator Earnings* dan yang telah dicairkan

[4] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan."

ke rekening bank kreator merupakan milik kreator yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Kreator memiliki kebebasan penuh untuk menggunakannya, menginvestasikannya, menghibahkannya, atau mengeluarkan zakatnya.

Kedua, syarat nisab. Nisab zakat profesi dapat dikeluarkan dengan persamaan pada zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq senilai 653 kg beras. Atau dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan senilai 85 gram emas per tahun.[5] Apabila total pendapatan bersih kreator dari Instagram Subscription dalam satu tahun setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut seperti biaya produksi, biaya peralatan, dan biaya internet telah mencapai atau melampaui nilai 85 gram emas, maka syarat nisab terpenuhi dan kewajiban zakat berlaku. Bagi kreator konten yang telah memiliki *subscriber* dalam jumlah yang signifikan, pencapaian nisab ini sangat mungkin terpenuhi bahkan dalam periode yang lebih singkat dari satu tahun.

Ketiga, syarat haul. Zakat dikeluarkan dengan persamaan pada zakat hasil pertanian yaitu dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan, misalnya sebulan sekali dengan kadar zakatnya 5%. Atau dikeluarkan satu kali di akhir tahun yang dikiaskan dengan zakat emas/perak. Kadar zakatnya 2,5% yang diambil dari total akumulasi pendapatan bersih selama satu tahun penuh, apabila total tersebut telah mencapai nisab yaitu sebesar 85 gram emas. Opsi ini lebih cocok untuk kreator yang pendapatannya yang nominalnya tidak tetap atau sering naik turun setiap bulannya.

[5] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan".

Keempat, syarat kehalalan sumber. Ini merupakan syarat yang paling bersifat kondisional dan paling menentukan bagi masing-masing kreator secara individual. Zakat wajib dikeluarkan hanya dari pendapatan yang diperoleh dari konten yang halal. Apabila seorang kreator memiliki beberapa jenis konten sebagian halal dan sebagian lainnya mengandung unsur yang dipermasalahkan maka pendapatan dari konten halal dan konten bermasalah tersebut harus dipisahkan. Hanya pendapatan dari konten yang halal yang menjadi basis penghitungan zakat, sementara pendapatan dari konten yang haram harus dihentikan dan kreator wajib bertaubat atas perolehannya.